



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Remove Watermark Now

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psdapessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 610/ 02/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Mengingat : a. Bahwa untuk terciptanya pelayanan yang prima dalam pelaksanaan tugas rutin kedinasan Pada Kator Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu menggunakan petugas Pramu Kantor Non PNS;

b. Bahwa untuk menciptakan keindahan lingkungan kerja, kenyamanan ruangan, kebersihan, kerapian Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu menggunakan Petugas Kebersihan Kantor Non PNS;

c. Bhwa untuk mewujudkan suasana aman dan nyaman serta memberi jaminan keananan inventaris, arsip dan berkas pekerjaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan perlu didukung oleh ketertiban dan keamanan lingkungan baik siang dan malam maka dipandang perlu menggunakan Petugas Penjaga Kantor Non PNS;

Bahwa untuk mewujudkan keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara dinas dan lancarnya pelaksanaan tugas pekerjaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan sopir kendaraan dinas maka dipandang perlu menggunakan Petugas Sopir Kantor Non PNS;

Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a, b, c, dan d diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pembentukana Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) ;
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tahun Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN);
9. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantuan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menunjukan dan menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Tugas pokok dan kewajiban nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum kesatuan adalah :
1. Pramu Kantor
 - Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas belanja dengan lancar.
 - Melaksanakan objek kerja agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan.

2. Petugas Kebersihan

- Melakukan penyiapan peralatan dan menjaga kebersihan lingkungan kantor.
- Melaksanakan objek kerja agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperlukan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan.

3. Petugas Penjaga Kantor

- Melaksanakan objek kerja agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- Menjaga dan mewujudkan suasana aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas pada ruang lingkup Kantor.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperlukan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

4. Sopir

- Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik.
- Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelainan mesin.
- Merawat kendaraan, mengemudikan kendaraan berdasarkan ketentuan dan ketentuan lalu lintas.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Dan tugas-tugas lain yang diberikan dalam hal kelancaran pelaksanaan Dinas.

- Ketiga** : Semua aturan berupa perintah dan larangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan sama bagi Pegawai Tidak Tetap;
- Keempat** : Dalam hal Penggajian atas tugas yang bersangkutan dibebankan pada DPA SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditetapkan dan bukan merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi PNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan secara pihak tanpa ada gugatan terhadap Dinas dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Keenam** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 08 Januari

2019

**KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan***
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan***
- 3. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan***
- 4. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan***
- 5. Yang bersangkutan***
- 6. Arsip.***



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 610/02/Kpts/PSDA-PS/I-2019, TANGGAL 08 JANUARI 2019
TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	TUGAS YANG DILAKSANAKAN	TUGAS TAMBAHAN YANG DILAKSANAKAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	2	3	4		5
1	JENNY NURSANTI	Painan, 11 Januari 1982	PRAMU KANTOR	BAGIAN SEKRETARIAT	SMK
2	INDRANITAMI	Sei. Gemuruh, 16 Oktober 1982	PRAMU KANTOR	BAGIAN SEKRETARIAT	SMA
3	YULIDA NONTI PUTRI	Painan, 09 Juli 1987	PRAMU KANTOR	BIDANG IRIGASI	SMA
4	ENNY TRI HASTUTY	Medan, 26 September 1984	PRAMU KANTOR	BAGIAN SEKRETARIAT	SMU
5	R.S. AFRIYANTI	Painan, 14 April 1991	PRAMU KANTOR	BIDANG IRIGASI	SMA
6	FITRI YULIZA	Sungai Liku, 24 April 1991	PRAMU KANTOR	BAGIAN SEKRETARIAT	SMA
7	PUTRI CANIA	Koto Berapak, 24 Oktober 1994	PRAMU KANTOR	BIDANG SUNGAI, PANTAI DAN RAWA	SMA
8	DAVID CANDRA	Kambang, 22 Juli 1982	PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR	BIDANG IRIGASI	SMA
9	HENDRI SUNANDA	Tanjung Durian, 07 April 1986	PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR	BIDANG SUNGAI, PANTAI DAN RAWA	SMK
10	YANCE RAHMADIAN	Timbulun, 31 Mei 1986	PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR	BIDANG BINA TEKNIK DAN KONSERVASI	SMA
11	GEBBY ANDREAN	Padang, 01 Juli 1994	PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR	BAGIAN SEKRETARIAT	SMA
12	AULIA RASYID RAHMAN	Pasar Kambang, 23 Maret 1993	PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR	BIDANG BINA TEKNIK DAN KONSERVASI	SMA
13	JULNAIDI FITRAH	Padang, 01 Juli 1984	PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR	BIDANG IRIGASI	SMA
14	FERNANDO PRATAMA	Painan, 10 Juli 1991	PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR	BIDANG SUNGAI, PANTAI DAN RAWA	SMA
15	CHAIRUL HANIF	Solok, 09 September 1996	PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR	BIDANG SUNGAI, PANTAI DAN RAWA	SMK
16	RIKO ANEKA PUTRA	Bungo Pasang, 03 Maret 1979	PENJAGA KANTOR	BIDANG IRIGASI	SMK
17	TAMA SEFRIADI	Painan, 12 September 1987	PENJAGA KANTOR	BIDANG IRIGASI	SMA
18	ENGLA AVICO	Tanah Keras, 01 Januari 1983	PENJAGA KANTOR	BIDANG BINA TEKNIK DAN KONSERVASI	SMK
19	S A B R I	Koto Panjang, 08 Juli 1981	PENJAGA KANTOR	BIDANG BINA TEKNIK DAN KONSERVASI	SMK
20	C H A N D R A	Teratak Tempatih, 05 April 1986	PENJAGA KANTOR	BIDANG BINA TEKNIK DAN KONSERVASI	SMK
21	GUSWANDI	Bungo Pasang, 05 Agustus 1984	PENJAGA KANTOR	BAGIAN SEKRETARIAT	SMU
22	TAUFIK HIDAYAT	Surantih, 01 April 1988	PENJAGA KANTOR	BIDANG SUNGAI, PANTAI DAN RAWA	SMA
23	NANDA LEXSMANA	Muaro Air Haji, 19 Agustus 1987	PENJAGA KANTOR	BIDANG SUNGAI, PANTAI DAN RAWA	SMA
25	ROLY GUSPITA	Tarusan, 28 Agustus 1987	SOPIR KANTOR	BAGIAN SEKRETARIAT	SMA
24	OFTA PRAMANATA	Painan, 30 Oktober 1989	SOPIR KANTOR	BAGIAN SEKRETARIAT	SMA

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
NIP. 19641106 199703 1001